



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 03/Kpts/SM.220/I/03/2024

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM  
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PADA POLITEKNIK  
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 45/Kpts/SM.220/I/03/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
- b. bahwa untuk memperluas sasaran rekognisi pembelajaran lampau melalui pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang dalam melanjutkan pendidikan formal dan memberikan pengakuan capaian pembelajaran untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu meninjau dan menetapkan kembali Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Politeknik Lingkup Kementerian Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 430);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 24);
12. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
13. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
14. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/SM.220/5/2017 tentang Standar Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Menduduki Jabatan Fungsional;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2020 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;

19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
23. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu;
26. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 28/Kpts/SM.220/I/07/17 tentang Petunjuk Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PADA POLITEKNIK LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN


KESATU : Pedoman Penyelenggaraan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Politeknik Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pedoman Penyelenggaraan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Politeknik Lingkup Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan Sarjana Terapan bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 45/Kpts/SM.220/I/03/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi Lingkup Kementerian Pertanian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Maret 2024

a.n. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,



DEDI MURSYAMSI

NIP.196406231989031002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Direktur Politeknik Lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: 03/Kpts/SM.220/I/03/2024  
TANGGAL: 22 Maret 2024

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM  
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU PADA POLITEKNIK  
LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pembangunan pertanian terdiri dari penyediaan pangan, peningkatan kesejahteraan petani dan peningkatan ekspor. Pencapaian tujuan pembangunan pertanian membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara telah mengamanatkan bahwa Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Disamping itu masih terdapat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang memerlukan peningkatan kompetensi sesuai dengan bidang pekerjaan melalui pendidikan formal. Pembelajaran dapat ditempuh dengan sistem terintegrasi. Pembelajaran terintegrasi merupakan pendekatan secara komprehensif yang berbasis pada pekerjaan, keterkaitan dengan manajemen Aparatur Sipil Negara dan lintas Instansi Pemerintah maupun dengan pihak terkait.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara diberikan kesempatan untuk mengikuti peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh Pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi diselenggarakan dalam satu kesatuan yang sistemik dengan prinsip sistem terbuka dan multimakna, yaitu penyelenggaraan pendidikan yang memiliki fleksibilitas dalam: cara penyampaian; pilihan program dan waktu penyelesaiannya; dan lintas satuan, jalur dan jenis pendidikan (*multi entry multi exit system*). Prinsip sistem terbuka ini maka

kesempatan pembelajar lebih terbuka untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pendidikan dapat ditempuh melalui Pendidikan formal atau pembelajaran sepanjang hayat. Implementasi pembelajaran sepanjang hayat dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 *tentang* Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Peraturan Menteri. Peraturan Menteri tersebut memberikan pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal.

Berdasarkan kondisi saat ini menunjukkan bahwa Aparatur Sipil Negara dan PPNPN mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kompetensi melalui jenjang Pendidikan formal. Politeknik Lingkup Kementerian Pertanian mendukung pendidikan formal dengan menyelenggarakan program Rekognisi Pembelajaran Lampau bidang penyuluhan pertanian.

Rekognisi Pembelajaran Lampau memberikan kesempatan meningkatkan jenjang pendidikan bagi Aparatur Sipil Negara dan PPNPN untuk menempuh program pendidikan formal disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki sebelumnya. Rekognisi Pembelajaran Lampau adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.

Dalam rangka penyelenggaraan program Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Politeknik lingkup Kementerian Pertanian, diperlukan pedoman umum yang mengatur baik di Pusat Pendidikan Pertanian dan Politeknik lingkup Kementerian Pertanian.

## B. Tujuan

Tujuan pedoman ini sebagai:

1. Acuan penyelenggaran program Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Politeknik lingkup Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Program Studi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, dan Program Studi Perkebunan Presisi;
2. Pedoman dalam kerja sama pelaksanaan program Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Politeknik Lingkup Kementerian Pertanian antar institusi penyelenggara Rekognisi Pembelajaran Lampau dengan pemerintah daerah, organisasi profesi, dan *stakeholder* terkait.

### C. Sasaran

Sasaran dalam pedoman umum ini adalah:

1. Politeknik lingkup Kementerian Pertanian;
2. Asosiasi Profesi Penyuluh Pertanian;
3. Instansi terkait lainnya.

### D. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundangundangan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang selanjutnya disingkat PPNP adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan oleh anggaran pendapatan belanja negara/daerah.
7. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.



8. Kualifikasi adalah penguasaan Capaian Pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.
9. Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidikan RPL adalah Politeknik lingkup Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan pendidikan Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Program Studi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, dan Program Studi Perkebunan Presisi.
10. Asesor RPL adalah Dosen atau seseorang yang ditugaskan Direktur untuk melakukan asesmen RPL.
11. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Badan PPSDMP adalah Eselon I Kementerian Pertanian yang bertugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian.
12. Asesmen adalah upaya untuk mendapatkan data/informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja mahasiswa, kelas/mata kuliah, atau program studi dibandingkan terhadap tujuan/kriteria/capaian pembelajaran tertentu.
13. Portofolio adalah dokumen terstruktur dan rapi yang berisi hasil karya atau aktivitas.

#### E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi:

1. Cara pembelajaran Lulusan dan Kurikulum.
2. Mekanisme Pendaftaran Calon Mahasiswa dan Asesmen RPL.
3. Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Pembiayaan.
5. Hak dan Kewajiban Mahasiswa.
6. Penjaminan Mutu.

#### F. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan Program Pendidikan RPL akan ditetapkan oleh Kepala Badan PPSDMP sesuai kebutuhan.